

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR: 124/HK.01.01/K.BT.08/11/2024

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR:
065/HK.01.01/K.BT-08/10/2023 TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - b. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 - c. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
 - d. bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu merubah Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan;

- e. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan

Dokumen dan Informasi Hukum;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan dengansusunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum Bawaslu;
- b. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu;
- d. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu

- sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu bulan; dan
- e. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada tim pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Bawaslu Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kota Tangerang Selatan.

KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 06 November 2024


Ketua
MUHAMAD ACEP

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG
SELATAN NOMOR:
124/HK.01.01/K.BT.08/11/2024 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR:
065/HK.01.01/K.BT-08/10/2023 TIM
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
TANGERANG SELATAN

SUSUNAN TIM PENGELOLA ANGGOTA

Pembina	:	(Ketua Bawaslu Kota Tangerang Selatan) Muhamad Acep (Anggota Bawaslu Kota Tangerang Selatan) Ilham Sarlito Antonius Didik Trihatmoko Apria Roles Saputro Karina Permata Hati
Penanggungjawab	:	(Plt.Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Tangerang Selatan) Tri Indra Purnama
Ketua	:	(Staf Staf Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, dan Hukum Bawaslu Kota Tangerang Selatan) Afidatun Nahdiah
Sekretaris	:	(Staf Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, dan Hukum Bawaslu Kota Tangerang Selatan) Didin Mahfudin
Anggota	:	1. Alfani Fani Septian S 2. Ali Taufan 3. Ahmad Syarif Hidayatullah